



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

Nomor : **772** / KPTS – II / 1999

**TENTANG**

**PERUBAHAN FUNGSI CAGAR ALAM PULAU KAGET YANG TERLETAK DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA, PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN, SELUAS 63,60 (ENAM PULUH TIGA,  
ENAM PULUH PER SERATUS) HEKTAR, SEBAGAI SUAKA MARGASATWA  
PULAU KAGET**

**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Alam Pulau Kaget telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 701/Kpts-II/Um/11/1976 tanggal 6 November 1976 seluas 85 Hektar;
  - b. bahwa sebagian Kawasan Pulau Kaget seluas 63,60 Hektar merupakan habitat satwa liar khas Kalimantan Jenis Bekantan (*Nasalis larvatus*) yang dilindungi dan satwa liar lainnya antara lain Jenis Lutung;
  - c. bahwa upaya penyelamatan keberadaan jenis satwa khas Kalimantan, dan untuk meningkatkan pembinaan habitat dan ekosistemnya, serta guna kepentingan pendidikan/ilmu pengetahuan dan penelitian maka dipandang perlu mengubah Fungsi Cagar Alam menjadi Suaka Margasatwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;  
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;  
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;  
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo  
 Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;  
 7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;  
 8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 jo  
 Keputusan Presiden Nomor 192 tahun 1998.

Memperhatikan : Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi  
 Kalimantan Selatan Nomor 660/.1/033.T2/LH Tanggal 30  
 Oktober 1996.

#### MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah Fungsi Cagar Alam Pulau Kaget yang terletak di  
 Kabupaten daerah Tingkat II Barito Kuala, Propinsi Daerah  
 Tingkat I Kalimantan Selatan seluas 63,60 Hektar menjadi  
 Suaka Margasatwa Pulau Kaget.
- Kedua : Batas Suaka Margasatwa Pulau Kaget terlukis dengan bis  
 warna ungu pada Peta Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Badan Planologi Kehutanan dan  
 Perkebunan untuk memproses pengukuhan Suaka  
 Margasatwa Pulau Kaget.

Keempat ...



- Keempat : Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam untuk melakukan pengelolaan Suaka Margasatwa Pulau Kaget.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal :

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

  
Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta;
5. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta;
6. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
7. Sdr. Menteri Perhubungan di Jakarta;
8. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB di Jakarta;
9. Sdr. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Jakarta;
10. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL di Jakarta;
11. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta;
12. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta;
13. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta;
14. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
15. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Kuala di Kalimantan Selatan;
16. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
17. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
18. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
19. Sdr. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah I Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
20. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan di Banjarbaru.



114°30 BT

PETA  
SUAKA MARGASATWA P. KAGET  
(PERUBAHAN FUNGSI)

KABUPATEN DATI II BARITO KUALA  
PROPINSI DATI I KALIMANTAN SELATAN

LUAS 63,60 HA

SKALA 1 : 10.000

0 1 3 5 CM  
0 100 300 500 M



LAMPIRAN SURAT  
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor : 772/108-1/89  
Tanggal : 27 September 1999



KETERANGAN

- o—o Batas Kawasan Hutan yang diukur
- Sawah, Rumput
- Hutan, Belukar
- Sungai dan anak sungai
- SM. P. Kaget yang semula CAGAR ALAM (CA) P. Kaget

SUMBER DATA

Buku Berita Acara Tatabatas Cagar Alam P. Kaget Propinsi Dati I Kalimantan Selatan tanggal 10 Desember 1982 dan peta Lampirannya skala 1 : 10.000

